

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga di berbagai pemberitaan di media baik itu media cetak maupun media elektronik memberitakan terkait dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk juga tindak pidana seksual di kalangan remaja. Secara umum tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi saat ini biasanya disebabkan oleh perkembangan teknologi yang dipengaruhi oleh lingkungan, ketidaktahuan umum dan lemahnya supremasi hukum.

Kasus tindak pidana seksual semakin mendesak dan meningkat setiap tahunnya sehingga pelaku dan korbannya tidak hanya orang dewasa, namun juga remaja dan anak-anak. Bagong Suyanto menambahkan bahwa ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali.¹ Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena anak-anak yang seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan teman sebayanya justru berhadapan dengan hukum.

Hal ini tidak dapat dipungkiri karena sekarang ini telah banyak korban dari tindak pidana pelecehan seksual terutama di Kota Jambi. Keadaan demikian dapat dibuktikan dengan adanya data korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2024

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, halaman 248.

di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Adapun jumlah korban tindak pidana pelecehan seksual tersebut sesuai data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan	Jumlah Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak	Jumlah Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual
1.	2022	3 orang	32 orang	35 orang
2.	2023	5 orang	24 orang	29 orang
3.	2024	11 orang	31 orang	42 orang
Jumlah		19 orang	87 orang	106 orang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2022, jumlah korban tindak pidana pelecehan seksual mencapai 35 orang. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah korban menjadi 29 orang. Meskipun ada penurunan, angka tersebut masih menunjukkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual masih menjadi masalah yang serius karena pada tahun 2024 jumlah korban kembali meningkat menjadi 42 orang.

Situasi seperti ini sangat memprihatinkan, terutama setiap korban seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum tersebut sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, perhatian dari pemerintah dan lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi sangat dibutuhkan untuk mengurangi dan menghilangkan tindak pidana pelecehan seksual di Kota Jambi. Inisiatif yang tepat dan dukungan yang kuat dari pemerintah akan sangat berpengaruh dalam mengurangi jumlah korban pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memasukkan sejumlah pasal yang dapat digunakan untuk menindak pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pelecehan seksual, ada beberapa ketentuan yang dapat dimanfaatkan. Pasal 281, Pasal 289 dan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana contohnya mengatur tindakan tidak senonoh, perbuatan cabul dan pelecehan fisik. Dengan adanya pasal-pasal tersebut sangat penting karena memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Sanksi yang ditetapkan dapat berupa penjara. Perlindungan hukum melalui pasal-pasal tersebut sangat perlu untuk memberikan perlindungan kepada korban. Penanganan yang tegas terhadap tindakan yang merendahkan martabat manusia ini menjadi sangat mendesak.

Walaupun telah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait penjeratan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Namun, kasus tindak pidana pelecehan seksual terus terjadi terutama dikalangan anak-anak. Hal ini dapat dibuktikan jika anak tersebut merupakan pelaku pidana maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, anak diberikan perlakuan khusus seperti dalam persidangan, anak diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan usianya, dipisahkan dari orang dewasa, identitasnya tidak diungkapkan dan persidangan dilakukan dalam ruangan tertutup serta selalu diusahakan diversifikasi terlebih dahulu daripada pemidanaan.

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga merupakan bentuk konkret perlindungan negara terhadap hak-hak anak walaupun sebagai pelaku tindak pidana karena setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara alami sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun walaupun tetap mendapatkan hak dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, anak tersebut tetap menjalankan prosedur hukum yang berlaku karena harus bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana se pelecehan seksual.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ketika korban tindak pidana pelecehan seksual telah mengajukan laporan kepada kepolisian, langkah selanjutnya adalah tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, kepolisian akan memberikan surat pengantar untuk pendampingan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Surat pengantar untuk pendampingan ini adalah bagian penting dari prosedur karena menjamin bahwa korban dapat menerima bantuan yang diperlukan selama proses hukum berjalan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.

Selain itu, dalam surat pengantar untuk pendampingan tersebut, kepolisian juga akan memasukkan permintaan untuk pendampingan psikologis. Pendampingan ini sangat penting karena memberi dukungan emosional dan mental kepada korban tindak pidana pelecehan seksual yang mengalami trauma akibat kejadian yang dialaminya. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi memiliki peran yang krusial. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan pendampingan yang dibutuhkan, baik dari segi psikologi maupun sumber daya lainnya.

Kehadiran pendamping yang berpengalaman dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dapat

membantu korban tindak pidana pelecehan seksual dalam menghadapi proses hukum yang seringkali sulit dan menegangkan. Ini membantu memastikan bahwa korban merasa didukung dan mendapat perlindungan hukum dalam menjelankan proses hukum pada kasus tindak pidana pelecehan seksual. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan korban tindak pidana pelecehan seksual akan mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan yang adil serta layak. Seluruh proses ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif bagi korban tindak pidana pelecehan seksual.

Dari penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dalam skripsi yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat perlindungan perempuan dan anak (DPMPPA) Kota Jambi?
2. Apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat perlindungan perempuan dan anak (DPMPPA) Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya literatur hukum di Universitas Batanghari Jambi dan memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap

korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi yang dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya di masa depan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman maka penulis akan menguraikan konseptual sesuai dengan judul skripsi ini. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³

2. Korban

Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴

Sedangkan menurut Ezzat A. Fattah, pengertian korban adalah

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, halaman 10.

⁴ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 181.

penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik ataupun psikis dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas.⁵

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang yang merasa menderita fisik dan psikis akibat perbuatan atau tindak pidana orang lain.

3. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.⁶ Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.⁷

⁵ *Ibid*, halaman 26.

⁶ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

Kemudian Menurut Collier pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau di alami oleh semua perempuan.⁸ Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggunya.⁹

Dengan demikian, tindak pidana pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan etika, yang ditandai dengan perilaku seksual yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual dapat manifest dalam bentuk pelecehan verbal maupun fisik.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintah serta pelayanan publik dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, perempuan dan anak dari tindak pidana pelecehan seksual di Kota Jambi.

⁸ Qisthy Rabathy dan Elly Komala, Pelecehan Seksual Di Ruang Publik, *ArtComm-Jurnal Komunikasi dan Desain*, Vol.1, No.2, 2018, halaman 60.

⁹ Bagong Suyanto, *Op.Cit*, halaman 92.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu peran perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰ Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.¹¹

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹² Satjipto Rahardjo menambahkan lagi bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, halaman 121.

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 20.

¹² Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, halaman 3.

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Teori perlindungan hukum ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Diharapkan dengan menggunakan teori perlindungan hukum ini maka dapat menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.

F. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.¹⁴ Untuk itu, agar penulisan skripsi tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu:

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman 69.

¹⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, halaman 1.

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.¹⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris karena untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dengan menggunakan tipe empiris maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). *Socio-legal research* yang diartikan sebagai penelitian sosio

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, halaman 59.

legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja.¹⁶ Pendekatan penelitian sosio legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni:¹⁷

- a. Penelitian sosio legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.
- b. Penelitian sosio legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil gabungan antara metode hukum dan ilmu sosial.

Dengan pendekatan *socio-legal research*, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kemudian mencoba menelaah sejauhmana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diterapkan dalam masyarakat termasuk juga pada korban tindak pidana pelecehan seksual terutama terkait dalam hal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.

¹⁶ *Ibid*, halaman 82.

¹⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, halaman 177.

3. Sumber Data

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi merupakan penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini berfokus pada penerapan hukum di dunia nyata dan hukum diimplementasikan dalam situasi yang berkaitan dengan masalah sosial. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁸

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

¹⁸ *Ibid*, halaman 24.

mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.²⁰

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Untuk wawancara ini, berarti peneliti mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu,

¹⁹ *Ibid*, halaman 16.

²⁰ Septiayu Restu Wulandari, dkk, Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaran Di Indonesia, Jurnal Online Hukum Pelita, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora (FIPHUM) Universitas Pelita Bangsa Cikarang, *Vol.2, No.2*, 2021, halaman 4.

namun tidak terlalu terikat dengan aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²¹

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²² Dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.²³ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

²¹ *Ibid*, halaman 96.

²² *Ibid*.

²³ Muhaimin, *Op.Cit*, halaman 39.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁴

Disini sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut memahami permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti sebagai berikut:

- a. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. Analisis Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi adalah analisis kualitatif. Peneliti menggunakan

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²⁵

Untuk itu, pada penelitian ini dilakukan analisis kualitatif dengan cara data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dalam bentuk uraian kalimat yang dipisahkan menurut katagorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penulisan dan penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

²⁵ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 68.

Bab kedua memuat Tinjauan umum tentang korban tindak pidana pelecehan seksual dan dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian korban tindak pidana pelecehan seksual, sub bab bentuk-bentuk/jenis-jenis korban tindak pidana pelecehan seksual, sub bab akibat hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual dan sub bab pengaturan hukum korban tindak pidana pelecehan seksual.

Bab ketiga berisikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian perlindungan hukum, sub bab bentuk-bentuk/jenis-jenis perlindungan hukum, sub bab tujuan perlindungan hukum dan sub bab pengaturan perlindungan hukum.

Bab keempat pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu sub bab bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat perlindungan perempuan dan anak (DPMPPA) Kota Jambi, sub bab kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dan sub bab upaya mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.